

PENYULUHAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DI DESA SIGERONGAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

I Gusti Agung Wisudawan^{1*)}, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus¹⁾, Diman Ade Mulada¹⁾,
Lalu Achmad Fathoni¹⁾, I Nyoman Ari Widianara¹⁾

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: wisudawanfh@unram.ac.id

Article Info

Article History:

Received June 6, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 25, 2026

Keywords:

private limited company;

MSMEs;

legal awareness

ABSTRAK

Tulisan ini memfokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Desa Sigerongan tentang pentingnya pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan yang terdiri dari pemahaman tentang konsep dan dasar hukum PT Perseorangan, syarat dan prosedur pendirian, status badan hukum, struktur organ PT Perseorangan, tanggung jawab hukum PT Perseorangan, pembubaran dan likuidasi, Tata Kelola PT Perseorangan yang baik dan pengawasan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data yang digunakan terdiri dari Data Primer adalah wawancara dan diskusi dengan informan (aparatur Desa Sigerongan) dan Responden yaitu Pelaku UMKM di Desa Sigerongan, dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum yaitu Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur dan Artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Dokumentasi dengan Analisis Bahan Hukum/Data yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara deduktif. Hasil kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Pelaku UMKM di Desa Sigerongan meningkat kesadaran dan pemahamannya tentang Aspek Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Perseorangan.

ABSTRACT

This paper focuses on increasing awareness and empowerment for MSMEs in Sigerongan Village regarding the importance of establishing a Sole Proprietorship Limited Liability Company consisting of an understanding of the concept and legal basis of a Sole Proprietorship Limited Liability Company, the requirements and procedures for establishment, legal entity status, the structure of Sole Proprietorship Limited Liability Company organs, the legal responsibilities of a Sole Proprietorship Limited Liability Company, dissolution and liquidation, good Governance of a Sole Proprietorship Limited Liability Company and supervision. The type of research used is Normative-Empirical. Types and Sources of Legal Materials/Data used consist of Primary Data, namely interviews and discussions with informants (Sigerongan Village officials) and Respondents, namely MSME Actors in Sigerongan Village, and Secondary Data consisting of Legal Materials, namely Primary Legal Materials, namely Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation and Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Authorized Capital of Companies and Registration of Establishment, Amendments, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles related to the problems raised in this study and Tertiary Legal Materials, namely the Big Indonesian Dictionary and Encyclopedia. Legal Material/Data Collection Techniques used in this study are Interviews and Documentation Studies with Legal Material/Data Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis with deductive conclusions. The result of this legal outreach activity is that MSME actors in Sigerongan Village have increased their awareness and understanding of the legal aspects of individual limited liability companies.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Wisudawan, I. G. A., Firdaus, A. R. H. B., Mulada, D. A., Fathoni, L. A., & Widianarta, I. N. A. (2026). PENYULUHAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DI DESA SIGERONGAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(2), 475–484. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i2.6599>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usahanya secara informal dan belum memiliki badan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya perlindungan hukum, serta kesulitan dalam menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain (Pangesti, 2021).

Sebagai upaya mendorong formalisasi usaha dan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan konsep Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan). Bentuk badan hukum ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan perseroan tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana Perseroan Terbatas konvensional, seperti adanya minimal dua pendiri dan kewajiban pembuatan akta notaris. Kehadiran PT Perseorangan diharapkan mampu meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM (Rahmawati & Santoso, 2022).

Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang, terutama pada sektor industri rumah tangga dan usaha makanan ringan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan aparat desa, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep, manfaat, syarat, dan prosedur pendirian PT Perseorangan. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha belum memanfaatkan fasilitas hukum yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan usahanya.



Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha dengan tingkat pemahaman masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai Perseroan Terbatas Perseorangan menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga mampu mendorong terbentuknya badan usaha yang legal, profesional, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, PT Perseorangan merupakan badan hukum yang memberikan pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan (*separate legal entity*) serta menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Melalui konsep tersebut, pemilik usaha memperoleh perlindungan hukum karena tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan ke dalam perseroan (Fuady, 2019; Harahap, 2016). Selain itu, PT Perseorangan juga memberikan fleksibilitas dalam pendirian usaha serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi usaha mikro dan kecil (Utama & Rokfa, 2024).

Berdasarkan kajian literatur, keberadaan PT Perseorangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Pangesti (2021) menegaskan bahwa penguatan regulasi PT Perseorangan dapat menjadi instrumen penting dalam pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Sementara itu, Rahmawati dan Santoso (2022) menyatakan bahwa PT Perseorangan merupakan bentuk inovasi hukum yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian lain menunjukkan bahwa legalitas usaha melalui badan hukum dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha, memperluas akses perbankan, dan memperkuat daya saing UMKM (Lestari & Widodo, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Sigerongan mengenai aspek hukum Perseroan Terbatas Perseorangan, meliputi konsep dan dasar hukum, syarat dan prosedur pendirian, status badan hukum, struktur organisasi, tanggung jawab hukum, pembubaran dan likuidasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta mekanisme pengawasan.

Adapun rencana pemecahan masalah dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum mengenai PT Perseorangan dalam kegiatan usahanya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum PT Perseorangan, diharapkan pelaku UMKM di Desa Sigerongan dapat lebih terdorong untuk menjalankan usahanya dalam bentuk badan hukum yang sah, sehingga memperoleh perlindungan hukum yang optimal, meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai aspek hukum pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan). Rancangan kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan berupa koordinasi dengan Pemerintah Desa Sigerongan dan identifikasi kebutuhan masyarakat; (2) tahap pelaksanaan berupa penyampaian materi penyuluhan hukum, diskusi, dan tanya jawab; serta (3) tahap evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

1. Khalayak Sasaran dan Teknik Pemilihan Responden

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM dan perangkat Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan peserta dilakukan dengan menggunakan **purposive sampling**, yaitu memilih peserta yang memiliki atau sedang menjalankan usaha mikro dan kecil serta berpotensi mendirikan PT Perseorangan. Selain itu, aparat desa dipilih sebagai mitra strategis yang dapat membantu proses pendampingan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2. Bahan dan Alat yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Modul dan materi penyuluhan mengenai PT Perseorangan.
- Artikel ilmiah dan literatur hukum perusahaan.

Alat yang digunakan meliputi:

- Laptop dan LCD proyektor.
- Mikrofon dan sound system.

- c. Lembar evaluasi/kuesioner.
- d. Alat tulis kantor.
- e. Dokumentasi kegiatan berupa kamera atau telepon seluler.

3. Desain Alat, Kinerja, dan Produktivitas

Desain kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum interaktif yang mengintegrasikan metode ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Materi disajikan menggunakan media presentasi yang memuat konsep dasar PT Perseorangan, prosedur pendirian, tanggung jawab hukum, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pembubaran dan likuidasi.

Kinerja kegiatan diukur berdasarkan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan produktivitas kegiatan diukur melalui peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum PT Perseorangan yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi dan kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah diberikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. **Wawancara**, yaitu dengan aparat Desa Sigerongan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi UMKM dan kebutuhan penyuluhan hukum.
- b. **Diskusi dan Tanya Jawab**, untuk menggali tingkat pemahaman peserta serta permasalahan hukum yang dihadapi dalam menjalankan usaha.
- c. **Observasi**, yaitu mengamati partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.
- d. **Studi Dokumentasi**, berupa pengumpulan dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumentasi kegiatan pengabdian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan **analisis deskriptif kualitatif**. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, diskusi, dan dokumentasi sesuai dengan tema yang diteliti. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai PT Perseorangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara **deduktif**, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kondisi empiris yang ditemukan pada masyarakat Desa Sigerongan.

Melalui metode pelaksanaan tersebut diharapkan pelaku UMKM di Desa Sigerongan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum Perseroan Terbatas Perseorangan sehingga mampu memanfaatkan bentuk badan hukum tersebut untuk mendukung pengembangan usahanya secara legal, aman, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASPEK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perorangan) merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham tunggal, yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Konsep ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebagai upaya memberikan kemudahan berusaha. Berbeda dengan Perseroan Terbatas konvensional yang mensyaratkan minimal dua pendiri, PT Perorangan cukup didirikan oleh satu orang melalui pernyataan pendirian tanpa akta notaris, sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat, dan efisien. Secara normatif, PT Perorangan tetap memiliki karakter sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya (*separate legal entity*), sehingga terdapat pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Hal ini menegaskan adanya prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana pemilik tidak secara otomatis bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perseroan melebihi modal yang disetorkan. Dengan demikian, PT Perorangan menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan sekaligus fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis secara formal dan legal.

Syarat pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perorangan) di Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia yang cakap hukum dan memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendiri sekaligus bertindak sebagai pemegang saham

tunggal dan pengelola perusahaan. Selain itu, pendiri harus menyiapkan data identitas, alamat usaha, maksud dan tujuan kegiatan usaha, serta besaran modal yang ditetapkan secara mandiri tanpa batas minimum tertentu, namun tetap harus mencerminkan kemampuan usaha yang dijalankan.

Prosedur pendirian PT Perorangan dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum yang terintegrasi. Pendiri cukup mengisi dan mengajukan pernyataan pendirian secara online tanpa memerlukan akta notaris, yang memuat data perseroan seperti nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdiri, kegiatan usaha, modal, dan identitas pendiri. Setelah dokumen tersebut diunggah dan dinyatakan lengkap, Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Sejak saat itu, PT Perorangan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Selanjutnya, pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah berdiri, PT Perorangan memiliki kewajiban administratif yang harus dipenuhi secara berkala, seperti membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada kementerian terkait. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan data perseroan, seperti perubahan kegiatan usaha atau peningkatan skala usaha, maka perubahan tersebut juga harus dilaporkan melalui sistem yang sama. Dalam hal jumlah pemegang saham bertambah atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, PT Perorangan wajib berubah status menjadi Perseroan Terbatas biasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan prosedur yang sederhana namun tetap terstruktur, PT Perorangan diharapkan mampu mendorong formalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perorangan) memiliki karakter yang lebih sederhana dibandingkan PT konvensional. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, PT Perorangan tidak mengenal pembagian organ perseroan secara klasik seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai entitas yang terpisah. Hal ini karena seluruh kewenangan tersebut melekat pada satu orang, yaitu pendiri yang sekaligus menjadi pemegang saham tunggal dan pengelola perseroan. Pemegang saham tunggal pada PT Perorangan menjalankan fungsi yang dalam PT biasa dibagi ke dalam tiga organ. Ia juga bertindak sebagai “RUPS” dalam arti pengambil keputusan tertinggi, sebagai “Direksi” dalam menjalankan pengurusan dan operasional perusahaan, serta secara implisit menjalankan fungsi pengawasan yang dalam PT biasa dilakukan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak terdapat pemisahan yang tegas antar organ, melainkan terjadi penyatuan fungsi (*single organ structure*) dalam satu subjek hukum. Tentu dalam hal ini pemilik perusahaan perorangan juga harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG sehingga perusahaan terjamin keberlanjutannya. Selain itu pemilik juga harus berpedoman pada etika bisnis yaitu itikad baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam *Prinsip Fiduciary Duty* yaitu setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan harus pula dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*). Lebih lanjut, makna itikad baik sebagaimana yang dikutip dalam www.hukumonline.com menyatakan bahwa dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain wajib dipercaya (*fiduciary duty*). Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Artinya, setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) dan selamanya harus “jujur” (*must always be honest*). Sedangkan menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menyatakan bahwa prinsip *fiduciary duty* adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.

Modal dan kekayaan dalam Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perorangan) memiliki karakter yang lebih fleksibel dibandingkan dengan PT konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, tidak ditentukan batas minimum modal dasar melainkan diserahkan pada kemampuan dan kebutuhan usaha yang dijalankan oleh pendiri. Modal tersebut dapat berupa uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai secara ekonomis, yang kemudian dinyatakan dalam pernyataan pendirian. Fleksibilitas ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses bentuk badan hukum tanpa terbebani persyaratan modal yang tinggi.

Mengenai tanggung jawab hukum pada PT Perseorangan sebagaimana yang dikutip dalam www.indonesiare.co.id menyatakan bahwa merujuk kepada tanggung jawab PT yang konvensional yaitu prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Artinya, pemilik sebagai pemegang saham tunggal hanya

bertanggung jawab atas kewajiban perseroan sebatas modal yang disetorkan ke dalam perusahaan. Dengan adanya status badan hukum, harta kekayaan PT Perorangan dipisahkan dari harta pribadi pemilik, sehingga secara normal utang atau kewajiban perusahaan tidak dapat dibebankan langsung kepada kekayaan pribadi tersebut. Tetapi hal ini dapat di kesampingkan jika pemilik melakukan perbuatan melawan hukum merugikan perusahaan seperti melakukan penipuan, tidak memenuhi kewajiban administratif dan membuat kontrak proyek besar tanpa kemampuan finansial yang memadai, sehingga ketika gagal, kreditor dirugikan. Hal ini dapat dianggap sebagai itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap pemilik PT Perseorangan dapat dikenakan Tanggung Jawab hukum berdasarkan prinsip piercing the corporate veil atau tanggungjawab pribadi. Dalam konteks Piercing the Corporate Veil oleh Direksi pada PT Konvensional, maka pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perseroan dapat dibebankan hingga kepada harta pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pembubaran Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perorangan) pada dasarnya merupakan akhir dari eksistensi badan hukum yang ditandai dengan berhentinya kegiatan usaha dan dimulainya proses penyelesaian seluruh hak serta kewajiban perseroan. Menurut M. Yahya Harahap pengertian pembubaran perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU PT yaitu penghentian kegiatan usaha perseroan. Namun, penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas. (M. Yahya Harahap, 2016)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, pembubaran dapat terjadi karena keputusan pemilik sebagai pemegang saham tunggal, berakhirnya jangka waktu berdiri, atau sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan PT biasa yang melibatkan organ kolektif, dalam PT Perorangan keputusan pembubaran bersifat personal, namun tetap mengikat secara hukum karena diambil dalam kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam perseroan. Adapun dasar pembubaran perseroan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. karena dicabutnya usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Likuidasi merupakan tahap lanjutan setelah pembubaran yang berfungsi untuk membereskan seluruh aspek keuangan dan hukum perseroan. Pada tahap ini, pemilik PT Perorangan bertindak sebagai likuidator, kecuali ditentukan lain, dengan tugas menginventarisasi aset, menagih piutang, serta melunasi kewajiban kepada kreditor secara proporsional. Keunikan PT Perorangan terletak pada tidak adanya pemisahan aktor dalam proses likuidasi, sehingga potensi konflik kepentingan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan itikad baik menjadi kunci utama agar proses likuidasi tidak merugikan pihak ketiga dan tetap mencerminkan kepastian hukum.

Menariknya, dalam praktik PT Perorangan, pembubaran dan likuidasi tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai uji konsistensi terhadap prinsip pemisahan kekayaan. Jika dalam proses likuidasi ditemukan adanya pencampuran harta atau tindakan yang merugikan kreditor, maka tanggung jawab dapat beralih kepada pemilik secara pribadi. Dengan demikian, pembubaran bukan sekadar penutupan usaha, melainkan juga fase kritis yang menentukan apakah perlindungan hukum yang melekat pada badan hukum tetap dapat dipertahankan atau justru “ditembus” akibat penyalahgunaan selama operasional perseroan.

Prosedur likuidasi PT Perseorangan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan hukum yang dimulai sejak adanya kehendak untuk mengakhiri eksistensi perseroan, yang dalam konteks ini lahir dari keputusan pemilik tunggal. Berbeda dengan perseroan pada umumnya, tidak terdapat forum kolektif yang merumuskan pembubaran, sehingga titik awal likuidasi bersumber pada pernyataan sepihak yang memiliki

kekuatan hukum karena melekat pada kedudukan pemilik sebagai pemegang seluruh kewenangan perseroan. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang sekaligus menjadi penanda bahwa perseroan memasuki fase likuidasi dan tidak lagi berorientasi pada kegiatan usaha.

Pada tahap berikutnya, proses likuidasi bergerak ke arah penataan ulang seluruh relasi hukum yang pernah dibangun oleh perseroan. Pemilik bertindak sebagai pusat kendali yang melakukan verifikasi terhadap seluruh aset dan kewajiban, bukan sekadar mencatat, tetapi juga menilai kelayakan penyelesaian secara proporsional. Dalam konteks ini, likuidasi bukan hanya proses teknis pembayaran utang, melainkan juga proses “pemulihan keseimbangan hukum” antara perseroan dan pihak ketiga. Setiap tindakan yang diambil harus mencerminkan itikad baik, karena dalam struktur tunggal PT Perorangan, tidak ada mekanisme internal yang secara otomatis mengawasi potensi penyimpangan.

Tahap akhir likuidasi ditandai dengan penutupan seluruh hubungan hukum perseroan dan penghapusan status badan hukum melalui sistem yang sama. Namun yang menarik, pada fase ini justru terlihat kualitas kepatuhan hukum pemilik selama menjalankan usaha. Jika seluruh proses dilakukan secara tertib, maka likuidasi menjadi jalan yang bersih menuju berakhirnya tanggung jawab. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidakteraturan seperti pencampuran kekayaan atau penghindaran kewajiban, maka proses likuidasi dapat berubah menjadi pintu masuk untuk menelusuri tanggung jawab pribadi. Dengan demikian, prosedur likuidasi PT Perorangan bukan sekadar akhir administratif, melainkan cermin integritas hukum dari keseluruhan perjalanan perseroan.

Pengawasan terhadap PT perseorangan tentu sangat berbeda dengan PT biasa. Dalam konteks ini, pengawasan tidak bertumpu pada mekanisme internal, melainkan bergeser menjadi kombinasi antara pengendalian diri (self-regulatory control) oleh pemilik dan pengawasan administratif oleh negara. Melalui kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dalam hal ini negara hadir bukan untuk mengintervensi operasional secara langsung, tetapi memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari pendirian hingga pelaporan tercatat dalam sistem yang terintegrasi dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, transparansi administratif menjadi instrumen utama pengawasan.

Dalam PT Perorangan, pengawasan justru berlangsung secara “diam” melalui jejak digital dan kewajiban pelaporan. Ketidadaan komisaris tidak berarti nihil kontrol, melainkan mengubah bentuk kontrol menjadi berbasis kepatuhan data. Setiap kelalaian dalam pelaporan keuangan atau perubahan data bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan yang lebih substantif. Di sinilah negara memainkan peran sebagai pengawas tidak langsung, yang mengandalkan konsistensi informasi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan badan hukum.

Pada sisi lain, pengawasan terhadap PT Perorangan sebagaimana yang dikutip dalam <https://peraturan.bpk.go.id> menyatakan bahwa pengawasan juga dapat muncul dari luar struktur formal, yaitu melalui relasi dengan pihak ketiga seperti kreditor, mitra usaha, dan bahkan masyarakat. Dalam praktik, tekanan kepatuhan sering kali justru datang dari kebutuhan menjaga reputasi dan kepercayaan. Apabila PT Perorangan gagal menunjukkan akuntabilitas, maka respons pasar dapat menjadi bentuk pengawasan yang efektif, bahkan lebih cepat daripada mekanisme hukum formal. Dengan demikian, pengawasan terhadap PT Perorangan tidak berdiri sebagai satu sistem tunggal, melainkan sebagai jaringan kontrol yang tersebar antara negara, sistem digital, dan dinamika hubungan bisnis itu sendiri. Top of Form Secara umum memang pengawasan terhadap PT Perseorangan sangat lemah,) karena tidak memiliki komisaris (pengawas internal) dan dijalankan satu orang. Pengawasan bertumpu pada laporan keuangan mandiri kepada Menteri Hukum sesuai UU Cipta Kerja. Tindakan preventif dilakukan melalui verifikasi pendaftaran dan pengaturan pemilik manfaat (beneficial owner). Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas maka aPT Perorangan sebagai suatu subjek hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Salah satu kewajiban yang dimiliki PT Perorangan ialah penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah atas modal, utang, laba rugi dan informasi lain atas PT Perorangan. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut selanjutnya dapat diketahui posisi PT Perorangan tersebut masih masuk dalam kriteria usaha mikro, kecil atau menengah atau tidak. (Shinta Pangesti, 2021). Jika PT Perseorang tidak melakukan pelaporan keuangan secara berkala maka akan dikenakan sanksi secara

administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum dan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri yakni Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP No 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif masih belum diterbitkan sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan aturan hukum yang mengakibatkan tidak ada aturan yang jelas mengenai penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu ke depan perlu diatur dalam aturan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. PT Perorangan yang tidak melakukan pelaporan keuangan seyogyanya tidak hanya terbatas pada kewajiban dalam penyampaian laporan melainkan juga termasuk kebenaran rincian keuangan dalam laporan tersebut. Sebagaimana masih terdapat suatu celah bagi PT Perorangan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan itikad tidak baik atau tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya demi keuntungan pribadi direktur ataupun bagi kelangsungan usaha PT Perorangan. (Ariefio Pranata Utama dan Afida Ainur Rokfa, 2024). Dengan demikian ke depan PT Perseorangan akan menjadi bahan hukum yang kuat dan terjamin keberlanjutannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:



Gambar 1. penyampaian Materi

Gambar 2. sesi diskusi

Hasil dari kegiatan ini masyarakat Desa Sigeroingan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat meningkat kesadaran hukumnya akan pendirian Perusahaan Perseorangan/PT Perseorangan dan Perangkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa siap membantu warga dalam pendampingan dalam hal pengurusannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah mengalami peningkatan kesadaran hukum mengenai aspek hukum Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan), meliputi konsep dan dasar hukum, syarat dan prosedur pendirian, status badan hukum, struktur organ perusahaan, tanggung jawab hukum, pembubaran dan likuidasi, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat tidak hanya berhenti pada tingkat pemahaman teoritis, tetapi mulai mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan melakukan legalisasi usaha melalui pendirian PT Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat pelaku UMKM perlu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban administratif perusahaan, terutama terkait pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi usaha, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas agar keberadaan PT Perseorangan dapat memberikan manfaat hukum dan ekonomi secara optimal. Rekomendasi Bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Desa Sigerongan diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan pendirian PT Perseorangan sebagai sarana untuk memperoleh legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas bisnis, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing usaha di tingkat regional maupun nasional. Bagi Pemerintah Desa Sigerongan yaitu Pemerintah Desa Sigerongan perlu melakukan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat yang berminat mendirikan PT Perseorangan melalui penyediaan layanan konsultasi, fasilitasi informasi, dan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses legalisasi usaha masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Barat bersama instansi terkait perlu meningkatkan program sosialisasi, pendampingan teknis, dan pelatihan administrasi perusahaan bagi pelaku UMKM agar implementasi PT Perseorangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan pendanaan (*financial support*) dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram atas dukungan administrasi dan koordinasi sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kepala Desa beserta perangkat desa yang telah memberikan izin, bantuan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terima kasih kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Sigerongan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum mengenai Perseroan Terbatas Perseorangan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehingga tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai aspek hukum Perseroan Terbatas Perseorangan dapat tercapai dengan baik.

Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. et.al. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ariefio Pranata Utama dan Afida Ainur Rokfa, *Pelaporan Keuangan PT Perorangan Sebagai Wujud Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF, P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385, Volume 29 Nomor 1 Tahun 2024 Edisi Januari
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016 Hery. (2020). *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Munir Fuady. (2019). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum Perusahaan dan Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, D., & Santoso, H. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 115–130.
- Lestari, A., & Widodo, B. (2023). "Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan Perseorangan: Kajian UU Cipta Kerja dan OSS-RBA." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.
- Shinta Pangesti. (2021). "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Rechtsvinding*. Vol. 10 No. 1,
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan Badan Usaha di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1997
- Sentosa, Sembiring. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. CV Nuansa Aulia. Bandung. 2006
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Perseorangan*.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/> diakses Jumat 5 September 2025 Jam 10.00 Wita.
- <https://www.indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil> diakses Jumat 5 September 2025 Jam 11.38 Wita
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314767/permenkum-no-2-tahun-2025> diakses Sabtu 6 September 2025 Jam 11.40 Wita